



PUTUSAN
NOMOR : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL ANWAR.**
Pangkat/NRP : Serda/319903268505480.
Jabatan : Ba Operator Komputer Simin Denma.
Kesatuan : Puspomad.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 19 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Taman Kota Permai II Blok B 6A Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-22/A-15/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/34/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/57-K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/57-K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 4 Maret 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Pertama

Primer : " Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga ", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 45 ayat (1) jo pasal 5 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar resume pasien pulang rawat inap psikologi dari Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Nomor RM 444 171 a.n. Nur Fauziah Handayanti., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pemohonan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi pidana yang sering-ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/34/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Primer

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jl. Tipar Cakung Gang H. Mali Kel. Sukapura Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga"

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjura Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma Puspomad.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Fauziah Handayanti (Saksi-1) pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saffha Dezian Geovanny Anwar (3,8 th).

c. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua angkat di perumahan Batu Ceper Indah Jl. Jamrud II Blok R II Rt/Rw 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.

d. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah tiga hari pernikahan mulai timbul perkecokan karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling mempertahankan keinginan masing-masing dan sejak bulan September 2004 menjadi tidak harmonis.

e. Bahwa pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 Wib terjadi cekcok mulut ditempat pemancingan Bendungan Waduk Sempor, saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan keluarga besarnya mudik lebaran kerumah mertua angkat di daerah Gombong Kebumen Jawa Tengah, penyebabnya karena Terdakwa kurang menghiraukan pembicaraan Saksi-1, dalam perkecokan tersebut Saksi-1 minta cerai dan berkata

Hal 2 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasar "anjing, monyet, dasar kere, gembel, kamu ga pantas disini", saat di rumah tas pakaian Terdakwa dibuang ke tukang jemuran di halaman rumah Terdakwa. Terdakwa mengancam saksi-1 dengan berkata "dasar gendut, jelek sombong lagi".

f. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat 2007, saat Terdakwa bertugas di Bandara Soetta, ada nomor HP tidak dikenal menghubungi nomor HP Terdakwa, namun saat Terdakwa angkat Hpnya dimatikan, tidak lama kemudian nomor HP tersebut mengirim pesan singkat (SMS) dengan kalimat "awas perbuatanmu terhadap saya akan saya balas, dasar Polisi gila", Terdakwa balas "maaf ini dengan siapa" tetapi orang tersebut tidak membalasnya bahkan hari-hari berikutnya Hpnya tidak aktif lagi, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 selalu mencurigai bahwa Terdakwa ada main dengan wanita lain namun tidak ada percekocokan.

g. Bahwa sekira awal tahun 2008 saat Terdakwa berdinass di Yonpomad Jonggol, Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah pribadi yaitu di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 cukup harmonis, selanjutnya sekira awal tahun 2009 Terdakwa bertugas di Mapuspomad dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, setiap kali Terdakwa pulang kerja Saksi-1 jarang berada di rumah, keadaan pintu selalu terkunci, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang selama kurang lebih hampir 4 (empat) bulan, dan setiap kali Terdakwa tanya Saksi-1 selalu menjawab dengan alasan pergi bayar listrik, pergi ke rumah guru spiritualny di daerah Kota Bumi Tangerang, belanja ke pasar dan alasan-alasan lainnya yang tidak masuk akal, selain itu setiap kali Terdakwa telepon Hp Esia Saksi-1 jarang aktif dan pernah juga saat Terdakwa telepon yang menerima suara laki-laki berkata salah sambung lalu memutuskan pembicaraan, dan Terdakwa pernah merusak Hp Saksi-1 menggunakan palu yang berawal dari saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dikamar mandi melihat Saksi-1 sedang tidur-tiduran didalam kamar sambil bermain Hp, kemudian Terdakwa menghampiri dan merampas Hp Saksi-1 lalu melihat isi pesan (SMS) dari seseorang "aku sangat mencintai dan menyayangi kamu" kemudian Terdakwa tanyakan namun Saksi-1 tidak menjawabnya maka Terdakwa menghancurkan Hp tersebut, tetapi dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik apapun dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa hanya mencurigai Saksi-1 ada main dengan laki-laki lain, yaitu kepada tukang mie ayam dekat rumah (nama tidak kenal), tukang ojek (nama tidak kenal) dan kepada seorang laki-laki tukang cuci sepeda motor daerah pasar baru kota Tangerang (nama tidak kenal).

h. Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa menelepon Sdr. Suharyanto (Saksi-2) meminta untuk datang kerumah Terdakwa di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan membawa Saksi-1 pulang, saat Saksi-2 dan Sdri. Supartini (Saksi-3) dirumah Terdakwa, Terdakwa sedang dikantor, ketika datang Terdakwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi menggunakan kopel putih lalu langsung masuk kedalam rumah dan berganti pakaian, setelah berganti pakaian Terdakwa duduk dilantai sedangkan Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 duduk dikursi tamu tiba-tiba Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 yang mengenai tulang belikat bagian kanan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 hanya menunduk saja, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 dan kembali mengenai bagian kanan, setelah itu Saksi-1 disuruh berkemas dan ikut kerumah orang tua Saksi-1, saat Saksi-1 mencari tas untuk membungkus pakaian Terdakwa berkata "ga usah pake tas, pake ini saja" sambil memberikan sarung bekas untuk membungkus pakaian.

i. Bahwa pada bulan September 2012 kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi dan sebelum berangkat menemui anak Terdakwa yang sedang bermain sambil berkata "Dede salim de, Yayah mau pergi" tetapi anak Terdakwa tidak mau, lalu Saksi-1 berkata "anak lagi asik main, ga mau salim dipaksa salim", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di kursi dan membentur tembok ruang tamu yang mengakibatkan ukiran kursi tersebut patah.

j. Bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sejak bulan Juni 2013 tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada minat akibat lelah mengikuti pendidikan Secabareg dan ditambah dengan perilaku Saksi-1 yang kurang baik.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib terjadi percekocokan kembali antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa menolak ajakan Saksi-1 yang minta diantar belanja pakaian ke ITC Mangga Dua, saat itu Saksi-1 mengatakan kata-kata ingin bercerai, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan memenuhi permintaan Saksi-1 dengan menjatuhkan talak kepada Saksi-1 pada tanggal 4 Agustus 2013, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 dan mengontrak rumah di Jl. Husen Sastra Negara Kel. Rawa Bokor, Kec. Benda Kota Tangerang, namun

Hal 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa uang yang dibenarkan pada awal bulan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

l. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang ke rumah mertua angkat dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bermain dengan anak disekitar teras rumah mertua, pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 memanggil anak dan akan mengajak untuk menjemput mertua angkat yang mengajar di SD Cengkareng, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 kemudian pulang, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama dengan seorang laki-laki (Sdr. Salim) dan sekira pukul 20.35 Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan Sdr. Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati Rt/Rw 01/04 Kel. Jati Kec. Jatiuwung Tangerang.

m. Bahwa pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melalui telepon melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap Saksi-1 dan Sdr. Salim, kemudian pada pukul 01.55 Wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan, selanjutnya Terdakwa membuat pengaduan resmi di Polsek Jatiuwung terkait adanya dugaan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Salim dan sejak saat itu Terdakwa membawa anak untuk tinggal bersama Terdakwa.

n. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan permohonan ijin cerai ke Kesatuan dan di setujui dengan turunnya surat ijin cerai dari Kesatuan Nomor SI/01A//2014 tanggal 21 Mei 2014, dan pada tanggal 22 Mei 2014 turun Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Bintalad Nomor SPPPA/18/CA//2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa membuat permohonan cerai dan mendaftarkan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan Nomor 0941/Pdt.G/2014/PA.TNG, saat ini proses persidangan telah berjalan.

o. Bahwa sejak tanggal 4 April 2014 Saksi-1 tidak pernah melihat anak Saksi-1 karena dibawa oleh Terdakwa, dan sejak bulan Juni 2014 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati dan trauma uang yang Terdakwa berikan selama ini digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain.

p. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei sampai dengan 24 Mei 2014 Saksi-1 berobat memeriksakan keadaan mental ke bagian Psikologi RS Husada Insani Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24 Tangerang sesuai resume RSPAD Gatot Subroto a.n. Nur Fauziah H yang ditandatangani oleh Dr. Bagus Sulisty B, Sp.KJ, MKes bahwa pasien merasa sedih, trauma dan syok terhadap suami sejak menikah ± 11 tahun yang lalu, pasien semakin sedih sejak April 2014 karena dipisahkan dari anak.

q. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan tindakan Terdakwa kepada Denpom Jaya/1 karena kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Serda Samsul Anwar.

Subsider

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjura Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma Puspomad.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Fauziah Handayanti (Saksi-1) pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saffha Dezian Geovanny Anwar (3,8 th).

Hal 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua angkat di perumahan Batu Ceper Indah Jl. Jamrud II Blok R II Rt/Rw 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.

d. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah tiga hah pernikahan mulai timbul perkecokan karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling mempertahankan keinginan masing-masing dan sejak bulan September 2004 menjadi tidak harmonis.

e. Bahwa pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 Wib terjadi cekcok mulut ditempat pemancingan Bendungan Waduk Sempor, saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan keluarga besarnya mudik lebaran kerumah mertua angkat di daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah, penyebabnya karena Terdakwa kurang menghiraukan pembicaraan Saksi-1, dalam perkecokan tersebut Saksi-1 minta cerai dan berkata kasar "anjing, monyet, dasar kere, gembel, kamu ga pantas disini", saat di rumah tas pakaian Terdakwa dibuang ke ruang tamu dan membuat Terdakwa emosi sehingga berkata "dasar gendut, jelek sombong lagi".

f. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat 2007, saat Terdakwa bertugas di Bandara Soetta, ada nomor HP tidak dikenal menghubungi nomor HP Terdakwa, namun saat Terdakwa angkat Hpnya dimatikan, tidak lama kemudian nomor HP tersebut mengirim pesan singkat (SMS) dengan kalimat "awas perbuatanmu terhadap saya akan saya balas, dasar Polisi gila", Terdakwa balas "maaf ini dengan siapa" tetapi orang tersebut tidak membalasnya bahkan hari-hari berikutnya Hpnya tidak aktif lagi, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 selalu mencurigai bahwa Terdakwa ada main dengan wanita lain namun tidak ada perkecokan.

g. Bahwa sekira awal tahun 2008 saat Terdakwa berdinass di Yonpomad Jonggol, Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah pribadi yaitu di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 cukup harmonis, selanjutnya sekira awal tahun 2009 Terdakwa bertugas di Mapuspomad dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, setiap kali Terdakwa pulang kerja Saksi-1 jarang berada di rumah, keadaan pintu selalu terkunci, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang selama kurang lebih hampir 4 (empat) bulan, dan setiap kali Terdakwa tanya Saksi-1 selalu menjawab dengan alasan pergi bayar listrik, pergi ke rumah guru spiritualny di daerah Kota Bumi Tangerang, belanja ke pasar dan alasan-alasan lainnya yang tidak masuk akal, selain itu setiap kali Terdakwa telepon Hp Esia Saksi-1 jarang aktif dan pernah juga saat Terdakwa telepon yang menerima suara laki-laki berkata salah sambung lalu memutuskan pembicaraan.

h. Bahwa Terdakwa pernah merusak Hp Saksi-1 menggunakan palu yang berawal dari saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dikamar mandi melihat Saksi-1 sedang tidur-tiduran didalam kamar sambil bermain Hp, kemudian Terdakwa menghampiri dan merampas Hp Saksi-1 lalu melihat isi pesan (SMS) dari seseorang "aku sangat mencintai dan menyayangi kamu" kemudian Terdakwa tanyakan namun Saksi-1 tidak menjawabnya maka Terdakwa menghancurkan Hp tersebut, tetapi Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik apapun dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa hanya mencurigai Saksi-1 ada main dengan laki-laki lain, yaitu kepada tukang mie ayam dekat rumah (nama tidak kenal), tukang ojek (nama tidak kenal) dan kepada seorang laki-laki tukang cuci sepeda motor daerah pasar baru kota Tangerang (nama tidak kenal).

i. Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa menelepon Sdr. Suharyanto (Saksi-2) meminta untuk datang kerumah Terdakwa di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan membawa Saksi-1 pulang, saat Saksi-2 dan Sdri. Supartini (Saksi-3) dirumah Terdakwa, Terdakwa sedang dikantor, ketika datang Terdakwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi menggunakan kopel putih lalu langsung masuk kedalam rumah dan berganti pakaian, setelah berganti pakaian Terdakwa duduk dilantai sedangkan Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 duduk dikursi tamu tiba-tiba Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 yang mengenai tulang belikat bagian kanan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 hanya menunduk saja, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 dan kembali menenai bagian kanan, setelah itu Saksi-1 disuruh berkemas dan ikut kerumah orang tua Saksi-1, saat Saksi-1 mencari tas untuk membungkus pakaian Terdakwa berkata "ga usah pake tas, pake ini saja" sambil memberikan sarung bekas untuk membungkus pakaian.

j. Bahwa pada bulan September 2012 kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi dan sebelum berangkat menemui anak Terdakwa yang sedang bermain sambil berkata "Dede salim de, Yayah mau pergi" tetapi anak Terdakwa tidak mau, lalu Saksi-1 berkata "anak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asik main, ga mau salim dipaksa salim", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di kursi dan pusingnya menghantam kepala yang mengakibatkan ukiran kursi tersebut patah.

k. Bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sejak bulan Juni 2013 tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada minat akibat lelah mengikuti pendidikan Secabareg dan ditambah dengan perilaku Saksi-1 yang kurang baik.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib terjadi percekocokan kembali antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa menolak ajakan Saksi-1 yang minta diantar belanja pakaian ke ITC Mangga Dua, saat itu Saksi-1 mengatakan kata-kata ingin bercerai, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan memenuhi permintaan Saksi-1 dengan menjatuhkan talak kepada Saksi-1 pada tanggal 4 Agustus 2013, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 dan mengontrak rumah di Jl. Husen Sastra Negara Kel. Rawa Bokor, Kec. Benda Kota Tangerang, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa uang yang diberikan pada awal bulan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada pertengahan bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

m. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang ke rumah mertua angkat dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bermain dengan anak disekitar teras rumah mertua, pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 memanggil anak dan akan mengajak untuk menjemput mertua angkat yang mengajar di SD Cengkareng, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 kemudian pulang, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama dengan seorang laki-laki (Sdr. Salim) dan sekira pukul 20.35 Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan Sdr. Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati Rt/Rw 01/04 Kel. Jati Kec. Jatiuwung Tangerang.

n. Bahwa pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melalui telepon melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap Saksi-1 dan Sdr. Salim, kemudian pada pukul 01.55 Wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan, selanjutnya Terdakwa membuat pengaduan resmi di Polsek Jatiuwung terkait adanya dugaan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Salim dan sejak saat itu Terdakwa membawa anak untuk tinggal bersama Terdakwa.

o. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan permohonan ijin cerai ke Kesatuan dan di setujui dengan turunnya surat ijin cerai dari Kesatuan Nomor SI/01A//2014 tanggal 21 Mei 2014, dan pada tanggal 22 Mei 2014 turun Surat Pemyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Bintalad Nomor SPPPA/18/CA//2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa membuat permohonan cerai dan mendaftarkan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan Nomor 0941/Pdt.G/2014/PA.TNG, saat ini proses persidangan telah berjalan.

p. Bahwa sejak tanggal 4 April 2014 Saksi-1 tidak pernah melihat anak Saksi-1 karena dibawa oleh Terdakwa, dan sejak bulan Juni 2014 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati dan trauma uang yang Terdakwa berikan selama ini digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain.

q. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei sampai dengan 24 Mei 2014 Saksi-1 berobat memeriksakan keadaan mental ke bagian Psikologi RS Husada Insani Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24 Tangerang sesuai resume RSPAD Gatot Subroto a.n. Nur Fauziah H yang ditandatangani oleh Dr. Bagus Sulisty B, Sp.KJ, MKes bahwa pasien merasa sedih, trauma dan syok terhadap suami sejak menikah + 11 tahun yang lalu, pasien semakin sedih sejak April 2014 karena dipisahkan dari anak.

r. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan tindakan Terdakwa kepada Denpom Jaya/1 karena kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Serda Samsul Anwar.

Dan
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jl. Tipar Cakung

Hal 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gang H. Mali Kel. Sukapura Jakarta Utara atau sediak-idaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 08 Tangerang melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjura Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma Puspomad.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Fauziah Handayani (Saksi-1) pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saffha Dezian Geovanny Anwar (3,8 th).
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua angkat di perumahan Batu Ceper Indah Jl. Jamrud II Blok R II Rt/Rw 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.
- d. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah tiga hari pernikahan mulai timbul perkecokan karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling mempertahankan keinginan masing-masing dan sejak bulan September 2004 menjadi tidak harmonis.
- e. Bahwa pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 Wib terjadi cekcok mulut ditempat pemancingan Bendungan Waduk Sempor, saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan keluarga besarnya mudik lebaran kerumah mertua angkat di daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah, penyebabnya karena Terdakwa kurang menghiraukan pembicaraan Saksi-1, dalam perkecokan tersebut Saksi-1 minta cerai dan berkata kasar "anjing, monyet, dasar kere, gembel, kamu ga pantas disini", saat di rumah tas pakaian Terdakwa dibuang ke ruang tamu dan membuat Terdakwa emosi sehingga berkata "dasar gendut, jelek sombong lagi".
- f. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat 2007, saat Terdakwa bertugas di Bandara Soetta, ada nomor HP tidak dikenal menghubungi nomor HP Terdakwa, namun saat Terdakwa angkat Hpnya dimatikan, tidak lama kemudian nomor HP tersebut mengirim pesan singkat (SMS) dengan kalimat "awas perbuatanmu terhadap saya akan saya balas, dasar Polisi gila", Terdakwa balas "maaf ini dengan siapa" tetapi orang tersebut tidak membalasnya bahkan hari-hari berikutnya Hpnya tidak aktif lagi, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 selalu mencurigai bahwa Terdakwa ada main dengan wanita lain namun tidak ada perkecokan.
- g. Bahwa sekira awal tahun 2008 saat Terdakwa berdinias di Yonpomad Jonggol, Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah pribadi yaitu di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 cukup harmonis, selanjutnya sekira awal tahun 2009 Terdakwa bertugas di Mapuspomad dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, setiap kali Terdakwa pulang kerja Saksi-1 jarang berada di rumah, keadaan pintu selalu terkunci, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang selama kurang lebih hampir 4 (empat) bulan, dan setiap kali Terdakwa tanya Saksi-1 selalu menjawab dengan alasan pergi bayar listrik, pergi ke rumah guru spiritualny di daerah Kota Bumi Tangerang, belanja ke pasar dan alasan-alasan lainnya yang tidak masuk akal, selain itu setiap kali Terdakwa telepon Hp Esia Saksi-1 jarang aktif dan pernah juga saat Terdakwa telepon yang menerima suara laki-laki berkata salah sambung lalu memutuskan pembicaraan, dan Terdakwa pernah merusak Hp Saksi-1 menggunakan palu yang berawal dari saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dikamar mandi melihat Saksi-1 sedang tidur-tiduran didalam kamar sambil bermain Hp, kemudian Terdakwa menghampiri dan merampas Hp Saksi-1 lalu melihat isi pesan (SMS) dari seseorang "aku sangat mencintai dan menyayangi kamu" kemudian Terdakwa tanyakan namun Saksi-1 tidak menjawabnya maka Terdakwa menghancurkan Hp tersebut, tetapi dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik apapun dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa hanya mencurigai Saksi-1 ada main dengan laki-laki lain, yaitu kepada tukang mie ayam dekat rumah (nama tidak kenal), tukang ojek (nama tidak kenal) dan kepada seorang laki-laki tukang cuci sepeda motor daerah pasar baru kota Tangerang (nama tidak kenal).

Hal 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa menelepon Sdr. Sunaryanto (Saksi-2) meminta untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di perumahan Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan membawa Saksi-1 pulang, saat Saksi-2 dan Sdr. Supartini (Saksi-3) di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang dikantor, ketika datang Terdakwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi menggunakan kopel putih lalu langsung masuk kedalam rumah dan berganti pakaian, setelah berganti pakaian Terdakwa duduk dilantai sedangkan Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 duduk dikursi tamu tiba-tiba Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 yang mengenai tulang belikat bagian kanan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 hanya menunduk saja, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 dan kembali menenai bagian kanan, setelah itu Saksi-1 disuruh berkemas dan ikut kerumah orang tua Saksi-1, saat Saksi-1 mencari tas untuk membungkus pakaian Terdakwa berkata "ga usah pake tas, pake ini saja" sambil memberikan sarung bekas untuk membungkus pakaian.

i. Bahwa pada bulan September 2012 kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi dan sebelum berangkat menemui anak Terdakwa yang sedang bermain sambil berkata "Dede salim de, Yah mau pergi" tetapi anak Terdakwa tidak mau, lalu Saksi-1 berkata "anak lagi asik main, ga mau salim dipaksa salim", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di kursi dan membentur tembok ruang tamu yang mengakibatkan ukiran kursi tersebut patah.

j. Bahwa dengan seringnya terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sejak bulan Juni 2013 tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada minat akibat lelah mengikuti pendidikan Secabareg dan ditambah dengan perilaku Saksi-1 yang kurang baik.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib terjadi percekcoan kembali antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa menolak ajakan Saksi-1 yang minta diantar belanja pakaian ke ITC Mangga Dua, saat itu Saksi-1 mengatakan kata-kata ingin bercerai, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan memenuhi permintaan Saksi-1 dengan menjatuhkan talak kepada Saksi-1 pada tanggal 4 Agustus 2013, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 dan mengontrak rumah di Jl. Husen Sastra Negara Kel. Rawa Bokor, Kec. Benda Kota Tangerang, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa uang yang diberikan pada awal bulan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada pertengahan bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

l. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang ke rumah mertua angkat dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bermain dengan anak disekitar teras rumah mertua, pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 memanggil anak dan akan mengajak untuk menjemput mertua angkat yang mengajar di SD Cengkareng, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 kemudian pulang, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama dengan seorang laki-laki (Sdr. Salim) dan sekira pukul 20.35 Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan Sdr. Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati Rt/Rw 01/04 Kel. Jati Kec. Jatiuwung Tangerang.

m. Bahwa pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melalui telepon melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap Saksi-1 dan Sdr. Salim, kemudian pada pukul 01.55 Wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan, selanjutnya Terdakwa membuat pengaduan resmi di Polsek Jatiuwung terkait adanya dugaan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Salim dan sejak saat itu Terdakwa membawa anak untuk tinggal bersama Terdakwa.

n. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan permohonan ijin cerai ke Kesatuan dan di setujui dengan turunnya surat ijin cerai dari Kesatuan Nomor SI/01A//2014 tanggal 21 Mei 2014, dan pada tanggal 22 Mei 2014 turun Sumt Pemyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Bintalad Nomor SPPPA/18/CA//2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa membuat permohonan cerai dan mendaftarkan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan Nomor 0941/Pdt.G/2014/PA.TNG, saat ini proses persi'angan telah berjalan.

o. Bahwa sejak tanggal 4 April 2014 Saksi-1 tidak pernah melihat anak Saksi-1 karena dibawa oleh Terdakwa, dan sejak bulan Juni 2014 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati dan trauma uang yang Terdakwa berikan selama ini digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei sampai dengan 24 Mei 2014 Saksi-1 berobat memeriksakan keadaan mental ke bagian Psikologi RS GUSDA Insani Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24 Tangerang sesuai resume RSPAD Gatot Subroto a.n. Nur Fauziah H yang di datangi oleh Dr. Bagus Sulisty B, Sp.KJ, MKes bahwa pasien merasa sedih, trauma dan syok terhadap suami sejak menikah + 11 tahun yang lalu, pasien semakin sedih sejak April 2014 karena dipisahkan dari anak.

q. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan tindakan Terdakwa kepada Denpom Jaya/1 karena kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Serda Samsul Anwar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Primer : Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsider : Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 5 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dan

Kedua : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Nur Fauziah Handayani**; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 2 Januari 1981 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Batu Ceper Indah Jl. Zamrud II Blok R.11 Rt/Rw 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Tangerang .

Bahwa pada pokoknya Saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Nur Fauziah Handayani (Saksi-1) menikah dengan Serda Samsul Anwar NRP 31990326850480 (Terdakwa) pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Shaffa Dheztian Geovanny Anwar berumur 3,8 tahun.
2. Bahwa Saksi-1 merasakan perlakuan kasar dari Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 di rumah orang tua angkatnya di Perumahan Batu Ceper Indah Jl. Jamrud II Blok R Rt/Rw. 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Tangerang dan di rumah miliknya di Perumahan Taman Kota Permai 2 Blok B 6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang.
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2003 sekira pukul 04.00 Wib setelah 3 (tiga) hari menikah Saksi-1 dimarahi Terdakwa karena mie rebus yang dibuat Saksi-1 terlalu lembek sehingga Saksi-1 disuruh guling-guling di lantai.
4. Bahwa pada bulan Mei 2004 Saksi-1 mengalami keguguran karena menurut dokter kandungannya lemah, suatu pagi ketika Terdakwa akan berangkat kerja Saksi-1 menyiapkan pakaian, namun saat Terdakwa sedang bercermin sambil merapikan pakaian berkata "lihat badan kamu sudah jelek, gendut kayak babi guling" kemudian meludahi muka Saksi-1 lalu berangkat kerja.
5. Bahwa pada bulan September 2004 Saksi-1 diajak Terdakwa pulang kampung menghadiri acara selamatan 40 hari meninggalnya nenek Terdakwa , pada malam hari Saksi-1 diajak jalan-jalan dan makan mie ayam khas Kediri, saat pulang diperjalanan Saksi-1 dimarahi Terdakwa akibat Saksi-1 kurang menghiraukan pembicaraan Terdakwa saat makan mie ayam, saat itu Saksi-1 menjawab dengan alasan karena sedang mengunyah makanan sehingga sulit berbicara tetapi Terdakwa tidak puas dengan jawaban Saksi-1 lalu memukul pelipis kanan Saksi-1, menendang perut bagian bawah dan meninggalkan Saksi-1 dipinggir jalan,

Hal 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun tidak lama kemudian Saksi-1 dijemput kembali oleh Terdakwa sambil dirayu agar Saksi-1 mau ikut pulang bersama Terdakwa dan tergugurnya ada yang menanyakan tentang luka yang ada di wajah Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 menjawab akibat masuk angin.

6. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Saksi-1 sering memergoki Terdakwa mengirim dan membalas SMS kepada seseorang yang dirahasiakan sehingga membuat Saksi-1 curiga, setiap kali ditanyakan Terdakwa selalu menjawab dengan marah-marah sambil berkata "kamu udah badan gemuk mirip babi guling cerewet lagi".

7. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-1 dan Terdakwa pindah kerumah pribadi di Perumahan taman Kota Permai 2 Blok B 6A NO. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun pada awal bulan Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 terkejut melihat kedatangan kedua orang tuanya meminta agar Saksi-1 ikut pulang kerumah orang tua Saksi-1, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi menggunakan kopel putih lalu langsung masuk kedalam rumah dan berganti pakaian, setelah berganti pakaian Terdakwa duduk dilantai sedangkan Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 duduk dikursi tamu tiba-tiba Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 mengenai tulang belikat bagian kanan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 hanya menunduk saja, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 dan kembali menenai bagian kanan, setelah itu Saksi-1 disuruh berkemas dan ikut kerumah orang tua Saksi-1, saat Saksi-1 mencari tas untuk membungkus pakaian Terdakwa berkata "ga usah pake tas, pake ini saja" sambil memberikan sarung bekas untuk membungkus pakaian.

8. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal dirumah orang tua Saksi-1 sekira dua minggu, Terdakwa menjemput Saksi-1, meminta maaf dan mengaku salah atas perbuatannya kemudian mengajak Saksi-1 untuk kembali kerumah serta mengatakan bahwa dirinya telah membelikan sebuah lemari panjang dan hiasan dinding, karena Saksi-1 melihat ada itikad baik Terdakwa dan ada perubahan maka Saksi-1 bersedia diajak kembali kerumah mereka.

9. Bahwa pada bulan September 2012 sekira pukul 19.30 Wib saat masih tinggal dirumah orang tua, Saksi-1 menemukan sebuah buku tabungan Mandiri beserta ATMnya didalam buku saku Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa siapa pemiliknya namun Terdakwa tidak mengakuinya, setelah didesak barulah Terdakwa mengakui bahwa buku tabungan dan ATM tersebut adalah miliknya dan mengatakan bahwa isinya berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus hbu rupiah) dan mengatakan baru membuatnya pada bulan Februari 2012, tetapi setelah Saksi-1 print out ternyata dibuat pada bulan September 2011 dan isi tabungannya lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan adanya kejadian tersebut maka terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa pergi dengan tujuan untuk menengok rumah dan sebelum berangkat Terdakwa menemui anak Saksi-1 yang sedang bermain sambil berkata "Dede salim de, Yahah mau pergi" tetapi anak mereka tidak mau, lalu Saksi-1 berkata "anak lagi asik main, ga mau salim dipaksa salim", lalu tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di kursi dan membentur tembok ruang tamu yang mengakibatkan ukiran kursi tersebut patah.

10. Bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa dengan kata-kata kasar" bangun nyet ini ada mobil xenia kamu siapin aja uang 30-40 Juta nanti barangnya kita ambil di Cikampek", dengan adanya kata-kata tersebut membuat Saksi-1 merasa sakit hati.

11. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi-1 positif hamil mengandung anak yang kedua tetapi karena anak yang pertama masih kecil Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan dan Saksi-1 menggugurkan dengan cara meminum pil KB.

12. Bahwa saksi-1 mau menuruti permintaan terdakwa untuk menggugurkan kandungan dengan cara meminum pil KB karena saksi-1 takut dengan kata-kata terdakwa "Kalau tidak mau menggugurkan kandungan saya sikat kamu".

13. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2013 Saksi-1 ditalak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah tidak menentu dengan alasan sibuk dinas, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa menemui Saksi-1 mengatakan ingin mencari kontrakan dan mengatakan akan mengurus perceraian atas perintah Dandenma Puspomad.

14. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 digerebek dan ditangkap oleh Terdakwa bersama anggota Polisi Polsek Jatiuwung Tangerang karena kedapatan sedang bersama dengan

Hal 10 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki-laki lain bernama Sdr. Salim didalam rumah kontakan, selanjutnya Terdakwa membuat laporan secara resmi ke Polsek Jatiwang untuk diminta keterangan dan sejak saat itu Terdakwa membawa anak Saksi-1.

15. Bahwa Saksi-1 selain mengalami kekerasan psikis juga mengalami penelantaran keluarga yaitu tidak menerima nafkah lahir dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang.
16. Bahwa Saksi-1 pernah berobat untuk memeriksakan keadaan mental ke Psikologi Rumah Sakit Husada Insani alamat Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24 Kota Tangerang pada tanggal 23 Mei 2014 dan 24 Mei 2014.
17. Bahwa akibat dari kekerasan yang dialami oleh saksi-1, maka saksi-1 merasa tertekan namun masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada gangguan yang berarti.
18. Bahwa sat ini saksi-1 dan terdakwa sudah bercerai sesuai akta cerai Nomor : 1567/AC/2014/PA/Tng tanggal 3 Desember 2014.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memukul saksi-1 dengan kopel warna putih.
2. Terdakwa tidak pernah menendang saksi-1.
3. Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi-1 menggugurkan kandungannya.

Atas sangkalan terdakwa saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **H. Suharyanto** ; Pekerjaan : PNS ; Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 1 Maret 1950 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Batu Ceper Indah (BCI) jl. Zamrud II Blok R 11 Rt/Rw 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Ceper Kota Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. H. Suharyanto (Saksi-2) kenal dengan Serda Samsul Anwal NRP. 31990326850480 (Terdakwa) sejak tahun 2002 dirumah Saksi-2 dalam hubungan sebagai mertua dan menantu.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nur Fauziah Handayani (Saksi-1) yaitu pada awal bulan Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi kerumah Saksi-2 melalui telepon dan diangkat oleh isteri Saksi-2 yaitu Sdri. Supartini (Saksi-3) yang meminta Saksi-2 agar mengambil isterinya (Saksi-1) dan dibawa pulang kerumah Saksi-2, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 sampai dirumah Terdakwa , kemudian datang Terdakwa dan tanpa alasan yang jelas langsung memukul pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kopel warna putih dan langsung masuk kamar berganti pakaian, setelah keluar dari kamar Terdakwa duduk dilantai, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1 duduk dikursi tamu, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 yang mengenai tulang belikat sebelah kanan, beberapa menit kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 mengenai tulang belikat sebelah kanan melihat kejadian itu Saksi-2 hanya diam karena takut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berkemas, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-1 pulang kerumah Saksi-2.
3. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-1 dan Terdakwa sepulang dari Kediri Saksi-2 pernah melihat Terdakwa mau pergi keluar rumah dan ingin bersalaman dengan anaknya, tetapi karena anaknya sedang asik bermain tidak mau bersalaman , saat itu Saksi-1 berkata "Mas sudahlah tidak usah dipaksa anaknya lagi asik main", tiba-tiba Terdakwa marah dan mendorong Saksi-1 hingga membentur kursi ukir ruang tamu sehingga ukiran kursi tersebut patah
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui sejak bulan April 2014 Terdakwa membawa pergi anak dan tinggal bersamanya, kemudian sejak bulan Juni 2014 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir terhadap Saksi-1.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami depresi, sering murung dan berdiam diri di dalam kamar, Saksi-2 pernah mengantar Saksi-1 berobat memeriksakan keadaan mental Saksi-1 ke Psikologi Rumah Saksit Husada Insani pada tanggal 23 Mei dan 24 Mei 2014.

Hal 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 kepada Saksi-2 sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memukul saksi-1 dengan menggunakan kopel warna putih.
2. Terdakwa tidak pernah melempar saksi-1 dengan HP dan remote control TV.

Atas sangkalan terdakwa saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Supartini** ; Pekerjaan : Guru ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Januari 1958 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Batu Ceper Indah (BCI) jl. Zamrud II Blok R 11 Rt/Rw 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Ceper Kota Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Supartini (Saksi-3) kenal dengan Serda Samsul Anwal NRP. 31990326850480 (Terdakwa) sejak tahun 2002 di rumah Saksi-3 dalam hubungan sebagai mertua dan menantu.
2. Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah mendengar suara terdakwa dan saksi-1 sedang cekcok mulut namun saksi tidak melihat ada pemukulan karena keduanya berada didalam kamar.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Nur Fauziah Handayani (Saksi-1) yaitu pada awal bulan Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan meminta Sdr. H. Suharyanto (Saksi-2) dan Saksi-3 agar mengambil isterinya (Saksi-1) dan dibawa pulang kerumah Saksi-3, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa , lalu Terdakwa datang dan tanpa alasan yang jelas langsung memukul pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kopel warna putih dan langsung masuk kamar berganti pakaian, setelah keluar dari kamar Terdakwa duduk dilantai, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-1 duduk dikursi tamu, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 mengenai tulang belikat sebelah kanan, beberapa menit kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 mengenai tulang belikat sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berkemas. Saat Saksi-3 akan masuk kamar untuk membantu Saksi-1 berkemas Terdakwa mengikuti masuk kedalam kamar dan memukul Saksi-1 satu kali kearah muka, melihat kejadian itu Saksi-3 ketakutan kemudian bergegas mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi.
4. Pada tahun 2012 sepulang Saksi-1 dan Terdakwa dari Kediri Saksi-3 pernah melihat Terdakwa mau pergi keluar rumah dan ingin bersalaman dengan anaknya, tetapi karena anaknya sedang asik bermain tidak mau bersalaman , saat itu Saksi-1 berkata "Mas sudahlah tidak usah dipaksa anaknya lagi asik main", tiba-tiba Terdakwa marah dan mendorong Saksi-1 hingga membentur kursi ukir ruang tamu sehingga ukiran kursi tersebut patah.
5. Bahwa pada bulan juni tahun 2013 saksi-1 mengalami hamil anak keduanya namun saksi-1 menggugurkannya karena sewaktu saksi tanya kepada saksi-1, saksi-1 mengatakan bahwa terdakwa tidak menginginkan anak tersebut dengan alasan bahwa anak pertamanya masih kecil.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui sejak bulan April 2014 Terdakwa membawa pergi anaknya dan tinggal bersamanya, kemudian sejak bulan Juni 2014 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir terhadap Saksi-1. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami depresi, sering marah-marah dan berdiam diri di dalam kamar. Saksi-3 pernah antar Saksi-1 berobat memeriksakan keadaan mental Saksi-1 ke Psikologi Rumah Saksit Husada Insani pada tanggal 23 Mei dan 24 Mei 2014.
7. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 kepada Saksi-3 sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah melempar saksi-1 dengan HP maupun remote control TV.
2. Bahwa pada bulan juni 2013 saksi-1 tidak hamil.

Atas sangkalan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal 12 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi-4 yang dipanggil secara sah namun saksi-4 tidak bisa hadir dipersidangan

karena sakit namun keterangan saksi-4 yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan sudah diberikan dibawah sumpah maka dengan mendasari pasal 155 Undang-undang no.31 tahun 1997 dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Ijah** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Gombang, 6 Mei 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Garuda Gang H.Ismail Rt/Rw. 06/04 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Ijah (Saksi-4) kenal dengan Serda Samsul Anwar NRP. 31990326850480 (Terdakwa) saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Fauziah Handayanti (Saksi-1) karena Saksi-4 bekerja di rumah Sdr. H. Suharyanto (Saksi-2) sebagai pembantu rumah tangga.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu pertama pada tahun 2012 saat Saksi-4 bersama Saksi-1 sedang memasak di dapur di rumah Saksi-2, Terdakwa datang dari lantai 2 tanpa alasan yang jelas menarik baju Saksi-1 lalu mendorongnya hingga Saksi-1 terjatuh, setelah melakukan hal tersebut Saksi-4 lihat Terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan Saksi-1 yang masih terjatuh.
3. Bahwa yang kedua masih pada tahun 2012 Saksi-4 sedang mengajak main anak Saksi-1 disekitar dapur melihat Terdakwa datang sepulang kerja lalu menanyakan sesuatu kepada Saksi-1 di ruang tamu tetapi Saksi-1 tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam, tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi-1 tiba-tiba memukul wajah Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai hidung dan bibir hingga mengalami luka bengkok, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan duduk didepan teras.
4. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah Saksi-1 masih menerima nafkah lahir dari Terdakwa namun menurut pengakuan Saksi-1 sudah tidak menerima nafkah lahir sejak bulan Juni 2014.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi-1.

Atas sangkalan terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir kepada saksi-4 karena saksi-4 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjura Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Fauziah Handayanti (Saksi-1) pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/1V/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan dikaruniai seorang anak bernama Sdr. Saffha Dezian Geovanny Anwar (umur 3 tahun 8 bulan).
3. Bahwa Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 perilaku Saksi-1 tidak mencerminkan layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, sering berkata kasar dan sering meminta cerai bila terjadi perkecokan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa mulai merasakan perilaku Saksi-1 yang tidak baik pada tanggal 19 Mei 2003 sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dinas dikamar mandi namun Saksi-1 tidak mau

Hal 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian pada bulan September 2004 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi-1 di pinggir jalan raya Gringgin Kab. Kediri Jawa Timur, berawal dari Terdakwa mengajak Saksi-1 makan mie goreng dipinggir jalan, setelah selesai Terdakwa berkata "enak ga miennya?", Saksi-1 menjawab "enak apaan masakan kampung begini kok enak, saya juga menyesal kok ikut kamu pulang kampung, ternyata yang saya datangi keluarga orang kere", Terdakwa menjawab "ya udah kalau kamu nyesal kamu gak usah ikut pulang kerumah orang tua saya", lalu Saksi-1 menjawab "ya udah turun disini aja, saya mau pulang ke Jakarta, saya juga mau meminta cerai dari kamu", kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di jalan tetapi sekira tiga menit kemudian menjemputnya kembali dan mengajak pulang kerumah orang tuanya.
6. Bahwa pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 Wib antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut ditempat pemancingan Bendungan Waduk Sempor, saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan keluarga besarnya mudik lebaran kerumah mertua angkat di daerah Gombong Kebumen Jawa Tengah, penyebabnya karena Terdakwa kurang menghiraukan pembicaraan Saksi-1, dalam percekcoakan tersebut Saksi-1 minta cerai dan berkata kasar "anjing, monyet, dasar kere, gembel, kamu ga pantas disini", saat di rumah tas pakaian Terdakwa dibuang ke ruang tamu dan membuat Terdakwa emosi sehingga berkata "dasar gendut, jelek sombong lagi", lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengumpulkan keluarga Saksi-1 lalu membuat surat pernyataan meminta agar Saksi-1 taat dan patuh pada suami, setelah ditandatangani surat tersebut disimpan oleh mertua angkat Saksi-1 selanjutnya pada esok harinya Terdakwa pamit pulang ke Jakarta sedangkan Saksi-1 pamit menemui orang tua kandungnya di daerah Sleman Jogjakarta, dua hari kemudian Saksi-1 meminta maaf melalui telepon dan berjanji akan merubah perilaku dan patuh kepada Terdakwa.
7. Bahwa sekira awal tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-1 pindah rumah ke Perumahan Taman Kota Permai II Blok B 6A No. 3 Kel. Periuk, Kec. Periuk Kota Tangerang dan kehidupan rumah tangga Terdakwa cukup harmonis.
8. Bahwa kemudian sekira awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis, berawal dari Saksi-1 keluar rumah tanpa ijin bila Terdakwa naik dinas dan saat Terdakwa pulang dinas handphone Saksi-1 jarang aktif, bila ditanya Saksi-1 selalu menjawab dengan alasan pergi bayar listrik, pergi kerumah guru spiritual di Tangerang, belanja ke pasar dan alasan lain yang tidak masuk akal dan setiap kali Terdakwa telpon Hp Saksi-1 jarang aktif, pernah sekali saat Terdakwa telpon yang menerima suara laki-laki berkata salah sambung lalu memutuskan pembicaraan.
9. Bahwa Terdakwa pernah merusak Hp Saksi-1 menggunakan palu karena saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dikamar mandi Saksi-1 sedang tidur-tiduran didalam kamar sambil bermain Hp, saat Terdakwa menghampiri dan merampas Hpnya ada pesan (SMS) dari seseorang berisi "aku sangat mencintai dan menyayangi kamu", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 namun tidak dijawab sehingga Terdakwa menghancurkan Hp tersebut.
10. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa menghubungi mertua angkat Saksi-1 agar menjemput Saksi-1 pulang dan tinggal dirumah mertua angkat, setelah bertemu dengan mertua angkat Terdakwa berkata "tolong ibu bawa anaknya pulang ke rumah, saya udah ga kuat dengan prilakunya yang susah di didik", Saksi-1 menjawab "gak mau pergi dari rumah", namun Terdakwa tetap mengusimya dan menyuruh membawa seluruh pakaian, sekira satu minggu kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dirumah mertua angkat, meminta maaf dan meminta agar Saksi-1 kembali kerumah.
11. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenal, isinya "bang godain kita dong, hari ini saya kesepian", sekira lima belas menit kemudian Saksi-1 membaca pesan tersebut sehingga memarahi Terdakwa sampai malam hari, selanjutnya pada pukul 08.00 Wib Terdakwa diusir oleh Saksi-1, namun sebelum pergi Terdakwa menemui anak yang sedang bermain untuk mengajak salaman sambil berkata "dede salim", tetapi Saksi-1 menyela tangannya melarang Terdakwa salaman dengan anak sambil berkata "jangan mau salaman sama bapak lo", sehingga Terdakwa jadi emosi kemudian mendorong Saksi-1 hingga jatuh ke kursi tamu, selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke rumah pribadi.
12. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-1 datang menemui Terdakwa di rumah pribadi Terdakwa dan menyodorkan surat pernyataan kepada Terdakwa untuk ditandatangani yang isinya bahwa Terdakwa diminta untuk tidak mengulangi perbuatan KDRT yang telah Terdakwa lakukan, pada

Hal 14 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

awalnya Terdakwa menolak karena merasa tidak pernah melakukan KDRI kepada Saksi-1, namun karena Saksi-1 pernah datang menghantui Terdakwa oleh mengikuti Secaba Reg pada bulan April 2013 maka dengan terpaksa Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 Terdakwa berangkat mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya, pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib selesai mengikuti pendidikan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa menolak ajakan Saksi-1 yang minta diantar belanja pakaian ke ITC Mangga Dua, pada saat itu Saksi-1 mengatakan kata-kata ingin bercerai, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan memenuhi permintaannya, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 datang menemui orang tua angkat Saksi-1 dan ketua RT setempat dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi suami Saksi-1 dan tidak tahan dengan perkataannya yang selalu minta cerai, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuat surat pernyataan cerai bermaterai tetapi Saksi-1 tidak mau diceraikan hingga tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Terdakwa pulang dan diikuti oleh Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kehamilan anak kedua Saksi-1 dan tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya karena pada bulan Juni 2013 Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Secabareg dan saat melaksanakan ijin bermalam tidak pernah melakukan hubungan badan karena Terdakwa lelah.

15. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan mengusir Terdakwa sehingga pada tanggal 31 Agustus 2013 Terdakwa meninggalkan rumah dan membawa pakaian dinas preman seperlunya kemudian mengontrak di Jl. Husen Sastra Negara Kel. Rawa Bokor, Kec. Benda Kota Tangerang.

16. Bahwa pada awal bulan September 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah menemui anak dan memberi nafkah berupa uang gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saat memberi uang tersebut Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menandatangani tanda terima uang namun Saksi-1 menolak sambil berkata "ngapain tanda tangan uang segitu, saya masih mampu kok", selanjutnya Terdakwa menemui anak dan mengajak main tetapi Saksi-1 melarang sambil berkata "ga usah dekat-dekat bapak lo, karena bapak lo ngidap HIV, nanti susah obatnya", sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang ke kontrakan.

17. Bahwa kemudian pada awal bulan Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang menemui anak di rumah untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyodorkan tanda terima tetapi ditolak oleh Saksi-1 dengan jawaban yang sama seperti bulan sebelumnya, sekira dua minggu kemudian Terdakwa datang kembali memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 beserta anak dan mertua Terdakwa datang ke kantor Terdakwa untuk melapor karena Terdakwa telah pergi dari rumah meninggalkan Saksi-1 dan anak, saat itu Dandenma menanyakan kebenaran laporan tersebut dan Terdakwa menjawab sesuai kejadian yang sebenarnya, pada saat itu Saksi-1 meminta maaf dan mengharapkan Terdakwa untuk pulang ke rumah demi anak, namun Terdakwa menolak karena sudah tidak kuat hidup bersama Saksi-1, kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

19. Bahwa pada bulan Februari 2014 Terdakwa datang menemui anak dan Saksi-1 yang sudah tinggal bersama mertua untuk memberikan nafkah lahir sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dua minggu berikutnya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

20. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah mertua ingin meminta kunci rumah Terdakwa yang digembok untuk mencari ijazah, tetapi menurut Sdr. Supatni (Saksi-3) kuncinya dipegang oleh Saksi-1, ketika Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi-1 sedang ngaji, sehingga kemudian Terdakwa pulang.

21. Bahwa pada minggu ketiga bulan Maret 2014 Terdakwa datang ke rumah mertua dengan tujuan memberikan uang kepada Saksi-1 namun karena Saksi-1 tidak ada sehingga Terdakwa menitipkan kepada Sdr. H. Suharyanto (Saksi-2) uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang ke rumah mertua pangkat dengan kuasanya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bermain dengan anak disekitar teras rumah mertua, pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 memanggil anak dan akan mengajak untuk menjemput mertua angkat yang mengajar di SD Cengkareng. Saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 kemudian pulang, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama dengan seorang laki-laki (Sdr. Salim) dan sekira pukul 20.35 Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan Sdr. Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati Rt/Rw 01/04 Kel. Jati Kec. Jatiuwung Tangerang.

23. Bahwa pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melalui telepon melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap Saksi-1 dan Sdr. Salim, kemudian pada pukul 01.55 Wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan, saat penggerebekan itu Saksi-1 hanya mengenakan pakaian daster tanpa pakaian dalam sedangkan Sdr. Salim hanya mengenakan celana pendek tanpa celana dalam, selanjutnya Terdakwa membuat pengaduan resmi di Polsek Jatiuwung terkait adanya dugaan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Salim dan sejak saat itu Terdakwa membawa anak untuk tinggal bersama Terdakwa.

24. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan permohonan ijin cerai ke Kesatuan dan di setujui dengan turunnya surat ijin cerai dari Kesatuan Nomor SI/01A//2014 tanggal 21 Mei 2014, dan pada tanggal 22 Mei 2014 turun Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Bintalad Nomor SPPPA/18/CA//2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa membuat permohonan cerai dan mendaftarkan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan Nomor 0941/Pdt.G/2014/PA.TNG.

25. Bahwa Terdakwa mengakui sejak bulan Juni 2013 tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena sedang mengikuti pendidikan Secabareg sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1 karena Saksi-1 selalu minta diceraikan bila terjadi percekocokan dengan Terdakwa dan sejak tanggal 31 Agustus 2013 Terdakwa sudah tidak tinggal bersama Saksi-1 tetapi mengontrak rumah seorang diri.

26. Bahwa Terdakwa mengakui sejak bulan Juni 2014 tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati dan trauma uang yang Terdakwa berikan selama ini digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain terbukti pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 Terdakwa memberikan uang dan pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.55 Wib Saksi-1 digerebek sedang bersama laki-laki lain (Sdr. Salim) dan diduga telah melakukan perzinahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 1 (satu) lembar resume pasien pulang rawat inap psikologi dari Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Nomor RM 444171 a.n. Nur Fauziah Handayanti.

Bahwa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjurta Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma Puspomad.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Fauziah Handayanti (Saksi-1) pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saffha Deztian Geovanny Anwar (3,8 th).

Hal 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua angkat di perumahan Batu Ceper Indah Jl. Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah tiga hari pernikahan mulai timbul percekocan karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling mempertahankan keinginan masing-masing dan sejak bulan September 2004 menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa benar pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 Wib terjadi cekcok mulut ditempat pemancingan Bendungan Waduk Sempor, saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan keluarga besarnya mudik lebaran ke rumah mertua angkat di daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah, penyebabnya karena Terdakwa kurang menghiraukan pembicaraan Saksi-1, dalam percekocan tersebut Saksi-1 minta cerai dan berkata kasar "anjing, monyet, dasar kere, gembel, kamu ga pantas disini", saat di rumah tas pakaian Terdakwa dibuang ke ruang tamu dan membuat Terdakwa emosi sehingga berkata "dasar gendut, jelek sombong lagi".

6. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat 2007, saat Terdakwa bertugas di Bandara Soetta, ada nomor HP tidak dikenal menghubungi nomor HP Terdakwa, namun saat Terdakwa angkat Hpnya dimatikan, tidak lama kemudian nomor HP tersebut mengirim pesan singkat (SMS) dengan kalimat "awas perbuatanmu terhadap saya akan saya balas, dasar Polisi gila", Terdakwa balas "maaf ini dengan siapa" tetapi orang tersebut tidak membalasnya bahkan hari-hari berikutnya Hpnya tidak aktif lagi, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 selalu mencurigai bahwa Terdakwa ada main dengan wanita lain namun tidak ada percekocan.

7. Bahwa benar sekira awal tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di Yonpomad Jonggol, Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah pribadi yaitu di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 cukup harmonis, selanjutnya sekira awal tahun 2009 Terdakwa bertugas di Mapuspomad dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, setiap kali Terdakwa pulang kerja Saksi-1 jarang berada di rumah, keadaan pintu selalu terkunci, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang selama kurang lebih hampir 4 (empat) bulan, dan setiap kali Terdakwa tanya Saksi-1 selalu menjawab dengan alasan pergi bayar listrik, pergi ke rumah guru spiritualnya di daerah Kota Bumi Tangerang belanja ke pasar dan alasan-alasan lainnya yang tidak masuk akal, selain itu setiap kali Terdakwa telepon Hp Esia Saksi-1 jarang aktif dan pernah juga saat Terdakwa telepon yang menerima suara laki-laki berkata salah sambung lalu memutuskan pembicaraan, dan Terdakwa pernah merusak Hp Saksi-1 menggunakan palu yang berawal dari saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dikamar mandi melihat Saksi-1 sedang tidur-tiduran didalam kamar sambil bermain Hp, kemudian Terdakwa menghampiri dan merampas Hp Saksi-1 lalu melihat isi pesan (SMS) dari seseorang "aku sangat mencintai dan menyayangi kamu" kemudian Terdakwa tangkapan namun Saksi-1 tidak menjawabnya maka Terdakwa menghancurkan Hp tersebut, tetapi dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik apapun dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa hanya mencurigai Saksi-1 ada main dengan laki-laki lain, yaitu kepada tukang mie ayam dekat rumah (nama tidak kenal), tukang ojek (nama tidak kenal) dan kepada seorang laki-laki tukang cuci sepeda motor daerah pasar baru kota Tangerang (nama tidak kenal).

8. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa menelepon Sdr. Suharyanto (Saksi-2) meminta untuk datang ke rumah Terdakwa di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan membawa Saksi-1 pulang, saat Saksi-2 dan Sdri. Supartini (Saksi-3) di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang dikantor, ketika datang Terdakwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi menggunakan kopel putih lalu langsung masuk kedalam rumah dan berganti pakaian, setelah berganti pakaian Terdakwa duduk dilantai sedangkan Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 duduk dikursi tamu tiba-tiba Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 yang mengenai tulang belikat bagian kanan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 hanya menunduk saja, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 dan kembali menenai bagian kanan, setelah itu Saksi-1 disuruh berkemas dan ikut ke rumah orang tua Saksi-1, saat Saksi-1 mencari tas untuk membungkus pakaian Terdakwa berkata "ga usah pake tas, pake ini saja" sambil memberikan sarung bekas untuk membungkus pakaian.

9. Bahwa benar pada bulan September 2012 kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi dan sebelum berangkat menemui anak Terdakwa yang sedang bermain sambil berkata "Dede salim de, Yayah mau pergi" tetapi anak Terdakwa tidak mau, lalu Saksi-1 berkata "anak lagi asik main, ga mau salim dipaksa salim", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di kursi dan membentur tembok ruang tamu yang mengakibatkan ukiran kursi tersebut patah.

Hal 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 saksi-1 mengandung anak kedua namun terdakwa tidak mengizinkan anak tersebut dibawa ke rumah saksi-1 karena anak pertamanya masih kecil sehingga terdakwa menyuruh saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dengan perkataan “ Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu maka akan saya sikat kamu “ karena saksi-1 merasa takut maka saksi-1 menggugurkan kandungannya dengan cara meminum pil KB

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib terjadi percekocokan kembali antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa menolak ajakan Saksi-1 yang minta diantar belanja pakaian ke ITC Mangga Dua, saat itu Saksi-1 mengatakan kata-kata ingin bercerai, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan memenuhi permintaan Saksi-1 dengan menjatuhkan talak kepada Saksi-1 pada tanggal 4 Agustus 2013, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 dan mengontrak rumah di Jl. Husen Sastra Negara Kel. Rawa Bokor, Kec. Benda Kota Tangerang, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa uang yang diberikan pada awal bulan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada pertengahan bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang ke rumah mertua angkat dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bermain dengan anak disekitar teras rumah mertua, pada sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 memanggil anak dan akan mengajak untuk menjemput mertua angkat yang mengajar di SD Cengkareng, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 kemudian pulang, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama dengan seorang laki-laki (Sdr. Salim) dan sekira pukul 20.35 Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi-1 dan Sdr. Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati Rt/Rw 01/04 Kel. Jati Kec. Jatiuwung Tangerang.

13. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melalui telepon melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap Saksi-1 dan Sdr. Salim, kemudian pada pukul 01.55 Wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan, selanjutnya Terdakwa membuat pengaduan resmi di Polsek Jatiuwung terkait adanya dugaan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Salim dan sejak saat itu Terdakwa membawa anak untuk tinggal bersama Terdakwa .

14. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan permohonan ijin cerai ke Kesatuan dan di setujui dengan turunnya surat ijin cerai dari Kesatuan Nomor SI/01A//2014 tanggal 21 Mei 2014, dan pada tanggal 22 Mei 2014 turun Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Bintalad Nomor SPPPA/18/CA//2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa membuat permohonan cerai dan mendaftarkan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan Nomor 0941/Pdt.G/2014/PA.TNG, saat ini proses persidangan telah berjalan.

15. Bahwa benar sejak tanggal 4 April 2014 Saksi-1 tidak pernah melihat anak Saksi-1 karena dibawa oleh Terdakwa, dan sejak bulan Juni 2014 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa sakit hati dan trauma uang yang Terdakwa berikan selama ini digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23, Mei sampai dengan 24 Mei 2014 Saksi-1 berobat memeriksakan keadaan mental ke bagian Psikologi RS Husada Insani Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24 Tangerang sesuai resume RSPAD Gatot Subroto a.n. Nur Fauziah H yang ditandatangani oleh Dr. Bagus Sulistyio B, Sp.KJ, MKes bahwa pasien merasa sedih, trauma dan syok terhadap suami sejak menikah + 11 tahun yang lalu, pasien semakin sedih sejak April 2014 karena dipisahkan dari anak.

17. Bahwa benar akibat kekerasan psikis yang dialami oleh saksi-1, saksi-1 masih dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa ada gangguan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam kemukaannya, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oditur militer dan begitu juga dengan pidana yang dimohonkan oleh oditur militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer di hadapan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi antara Subsidiaritas dengan kumulatif yang terdiri dari :

Kesatu :

Primer : Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2004

Subsider : Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2004

Kedua : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu Primer yaitu

Primer :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis"

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yang berarti orang atau setiap warga negara sebagai subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu pidana dan tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut / Menimbang ...

1. Bahwa benar Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjurta Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma Puspomad.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis.

Yang dimaksud dengan "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis" adalah akibat perbuatannya orang menjadi takut atau trauma, dengan demikian pengertian perbuatan psikis adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang merugikan pada dirinya, tidak berupa kekerasan atau penguasaan tersebut memang betul dilaksanakan oleh si Pelaku/Terdakwa. Sedangkan perbuatan psikis berarti tindakannya tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menderita sehingga timbul ketakutan terhadap orang tersebut..

Hal 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti yang sah, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi-1 pada tanggal 16 Mei 2003 dan setelah menikah tinggal di rumah mertua angkat di Perumahan Batu Ceper Jl. Jamrud II Blok R II Rt-03 Rw-08 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.
2. Bahwa benar setelah tiga hari menikah antara terdakwa dan saksi-1 mulai terjadi cekcok mulut disebabkan karena masing-masing tidak bisa menahan diri.
3. Bahwa benar pada bulan juni 2013 saksi-1 mengandung anak kedua namun terdakwa tidak menginginkan anak tersebut dengan alasan anak pertamanya masih kecil sehingga terdakwa menyuruh saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dengan perkataan " Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu maka akan saya sikat kamu " karena saksi-1 merasa takut maka saksi-1 menggugurkan kandungannya dengan cara meminum pil KB.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib terjadi percecokan mulut kembali antara terdakwa dengan saksi-1 karena terdakwa menolak ajakan saksi-1 yang minta diantar belanja pakaian ke ITC Mangga Dua, saat itu saksi-1 mengatakan kata-kata ingin bercerai, sehingga terdakwa menjadi kesal dan memenuhi permintaan saksi-1 dengan menjatuhkan talaq kepada saksi-1 dan sejak tanggal 31 Agustus 2013 terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan saksi-1 dan mengontrak rumah di Jl. Husen Sastra Negara Kel. Rawa Bokor, Kec. Benda Kota Tangerang, namun terdakwa tetap memberi nafkah lahir berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada awal bulan dan pada pertengahan bulan terdakwa memberi lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2014 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat kabar bahwa saksi-1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama seorang laki-laki bernama Salim dan sekira pukul 20.35 terdakwa mendapat kabar lagi bahwa saksi-1 dan sdr. Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati RT-01 RW-04 Kel. Jati, Kec. Jatiuwung Tangerang.
6. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dengan melalui telepon melaporkan perbuatan saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap saksi-1 dan sdr. Salim.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.55 wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan terhadap saksi-1 dan sdr. Salim, selanjutnya terdakwa membuat laporan resmi ke Polsek Jatiuwung terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saksi-1 dengan sdr. Salim dan sejak saat itu terdakwa membawa anaknya tinggal bersama terdakwa.
8. Bahwa benar karena saksi-1 dipisahkan dengan anaknya oleh terdakwa dan atas keributan yang terjadi sejak tahun 2003 hingga tahun 2014 maka saksi-1 menjadi tertekan bathin sehingga sering murung dan mengurung diri dikamar.
9. Bahwa benar karena saksi sering murung maka pada tanggal 24 Mei 2014 saksi-1 memeriksakan dirinya ke bagian Psikologi RS. Husada Insani di Jl. KH Hasyim Ashari No.24 Tangerang sesuai resume RSPAD Gatot Subroto a.n Nur Fauziah H yang ditanda tangani oleh dr. Bagus Sulisty B, Sp.KJ, Mkes, bahwa pasien merasa sedih, trauma dan syok terhadap suami sejak menikah selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan pasien semakin sedih sejak April 2014 karena dipisahkan dari anaknya.
10. Bahwa benar akibat kekerasan yang dialami saksi-1, saksi-1 tidak mengalami gangguan permanen dan masih dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa ada gangguan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur primeir tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan primeir tidak terpenuhi maka dakwaan primeir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 20 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa yang dakwaan primeir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primeir.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primeir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsideir.

Menimbang, bahwa dakwaan subsideir mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ Setiap orang “
- Unsur kedua : “ Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis ”.
- Unsur ketiga : “ Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang no. 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barang siapa” yang berarti orang atau setiap warga negara sebagai subjek yang dapat mempertanggung jawabkan suatu pidana dan tunduk kepada UU dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjura Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma Puspomad.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “ Setiap orang”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis .

Yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis” adalah akibat perbuatannya orang menjadi takut atau trauma, dengan demikian pengertian perbuatan psikis adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang merugikan pada dirinya, tidak berupa kekerasan atau penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh si Pelaku/Terdakwa. Sedangkan perbuatan psikis berarti tindakannya tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menderita sehingga timbul ketakutan terhadap orang tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan juni 2013 saksi-1 mengandung anak yang kedua namun terdakwa tidak menginginkan anak tersebut dengan alasan anak pertamanya masih kecil sehingga terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dengan perkataan “ Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu maka akan saya sikat kamu “ karena Saksi-1 merasa takut maka saksi-1 menggugurkan kandungannya dengan cara minum pil KB.

Hal 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib terjadi percekcoan mulut kembali antara terdakwa dengan saksi-1 karena terdakwa menolak ajakan saksi-1 yang minta diantar belanja pakaian ke ITC Mangga dua, saat itu saksi-1 mengatakan kata-kata ingin bercerai, sehingga terdakwa menjadi kesal dan memenuhi permintaan saksi-1 dengan menjatuhkan talaq kepada saksi-1 dan sejak tanggal 31 Agustus 2013 terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan saksi-1 dan mengontrak rumah di Jl. Husen Sastra Negara Kel. Rawa Bokor, Kec. Benda Kota Tangerang.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2014 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat kabar bahwa saksi-1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama seorang laki-laki bernama Salim dan sekira pukul 20.35 terdakwa mendapat kabar lagi bahwa saksi-1 dan sdr. Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati RT-01 RW-04 Kel. Jati, Kec. Jatiuwung Tangerang.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dengan melalui telepon melaporkan perbuatan saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap saksi-1 dan sdr. Salim.

5. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 01.55 wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan terhadap saksi-1 dan sdr. Salim, selanjutnya terdakwa membuat laporan resmi ke Polsek Jatiuwung terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saksi-1 dengan sdr. Salim dan sejak saat itu terdakwa membawa anaknya tinggal bersama terdakwa.

6. Bahwa benar karena saksi-1 dipisahkan dengan anaknya oleh terdakwa dan seringnya terjadi percekcoan sejak tahun 2003 hingga 2014 dan bahkan terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik maka saksi-1 menjadi tertekan bathin sehingga sering murung dan mengurung diri dikamar.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23, Mei sampai dengan 24 Mei 2014 Saksi-1 memeriksakan keadaan mentalnya ke bagian Psikologi RS Husada Insani Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24 Tangerang sesuai resume RSPAD Gatot Subroto a.n. Nur Fauziah H yang ditandatangani oleh Dr. Bagus Sulisty B, Sp.KJ, MKes bahwa pasien merasa sedih, trauma dan syok terhadap suami sejak menikah \pm 11 tahun yang lalu, pasien semakin sedih sejak April 2014 karena dipisahkan dari anak.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah :

- a. Suami, Isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa yang dimaksud pengertian suami dan isteri tidak terlepas dari hubungan perkawinan antara seorang pria dengan wanita.

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa yang dimaksud dengan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa terhadap unsur ini ada alternatif akibat yang dialami oleh korban yaitu :

- a. Apakah tidak menimbulkan penyakit
- b. Apakah tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan

Hal 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Apakah tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan mata pencarian.
putusan apakah tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi-1 pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Safha Deztian Geovanny Anwar yang berusia tiga tahun delapan bulan.
2. Bahwa benar setelah menikah terdakwa tinggal di rumah mertua angkat di Perumahan Batu Ceper Indah Jl. Jamrud II Blok R RT-03 RW-08 Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.
3. Bahwa benar setelah tiga hari menikah rumah tangga terdakwa dengan saksi-1 mulai tidak harmonis karena mulai terjadi percekocokan hal ini disebabkan karena masing-masing ingin menunjukkan egonya dan tidak ada yang mau mengalah.
4. Bahwa benar sejak tahun 2003 hingga tahun 2014 terdakwa dengan saksi-1 sering terjadi percekocokan dan bahkan pada tahun 2012 terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi-1 dengan cara mendorong saksi-1 hingga terjatuh di kursi dan membentur tembok ruang tamu di rumah mertua angkat terdakwa.
5. Bahwa benar dengan seringnya terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi-1 dan sejak tanggal 5 April 2014 saksi-1 dipisahkan dengan anaknya oleh terdakwa membuat saksi-1 menjadi tertekan, sering murung dan mengurung diri di kamar.
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2014 saksi-1 memeriksakan keadaan mentalnya ke bagian Psikologi RS Husada Insani Jl. KH. Hasyim Ashari No.24 Tangerang sesuai resume RSPAD Gatot Subroto a.n. Nur Fauziah H yang ditanda tangani oleh dr. Bagus Sulisty B, Sp.Kj, M.Kes bahwa pasien merasa sedih, trauma dan syok terhadap suami sejak menikah selama 11 (sebelas) tahun, pasien semakin sedih sejak bulan April 2014 sejak dipisahkan dengan anaknya.
7. Bahwa benar akibat kekerasan psikis yang dialami oleh saksi-1, saksi-1 tidak mengalami gangguan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur militer dalam dakwaan keduanya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kedua terdiri dari :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Menelantarkan orang lain.
Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib Memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barang siapa” yang berarti orang atau setiap warga negara sebagai subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu pidana dan tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Hal 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Samsul Anwar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Susjurta Inf selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JY, tahun 2004 mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Polisi Militer selama 2 (dua) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonpomad selanjutnya tahun 2013 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31990326850480, Jabatan Ba Operator Komputer Simin Denma Puspomad.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang lain.

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukkan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2005 sekira pukul 10.00 Wib terjadi cekcok mulut ditempat pemancingan Bendungan Waduk Sempor, saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan keluarga besarnya mudik lebaran ke rumah mertua angkat di daerah Gombang Kebumen Jawa Tengah, penyebabnya karena Terdakwa kurang menghiraukan pembicaraan Saksi-1, dalam percekocokan tersebut Saksi-1 minta cerai dan berkata kasar "anjing, monyet, dasar kere, gembel, kamu ga pantas disini", saat di rumah tas pakaian Terdakwa dibuang ke ruang tamu dan membuat Terdakwa emosi sehingga berkata "dasar gendut, jelek sombong lagi".
2. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat 2007, saat Terdakwa bertugas di Bandara Soetta, ada nomor HP tidak dikenal menghubungi nomor HP Terdakwa, namun saat Terdakwa angkat Hpnya dimatikan, tidak lama kemudian nomor HP tersebut mengirim pesan singkat (SMS) dengan kalimat "awas perbuatanmu terhadap saya akan saya balas, dasar Polisi gila", Terdakwa balas "maaf ini dengan siapa" tetapi orang tersebut tidak membalasnya bahkan hari-hari berikutnya Hpnya tidak aktif lagi, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 selalu mencurigai bahwa Terdakwa ada main dengan wanita lain namun tidak ada percekocokan.
3. Bahwa benar sekira awal tahun 2008 saat Terdakwa berdinan di Yonpomad Jonggol, Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah pribadi yaitu di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 cukup harmonis, selanjutnya sekira awal tahun 2009 Terdakwa bertugas di Mapuspomad dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, setiap kali Terdakwa pulang kerja Saksi-1 jarang berada di rumah, keadaan pintu selalu terkunci, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang selama kurang lebih hampir 4 (empat) bulan, dan setiap kali Terdakwa tanya Saksi-1 selalu menjawab dengan alasan pergi bayar listrik, pergi ke rumah guru spiritualny di daerah Kota Bumi Tangerang. belanja ke pasar dan alasan-alasan lainnya yang tidak masuk akal, selain itu setiap kali Terdakwa telepon Hp Esia Saksi-1 jarang aktif dan pernah juga saat Terdakwa telepon yang menerima suara laki-laki berkata salah sambung lalu memutuskan pembicaraan, dan Terdakwa pernah merusak Hp Saksi-1 menggunakan palu yang berawal dari saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dikamar mandi melihat Saksi-1 sedang tidur-tiduran didalam kamar sambil bermain Hp, kemudian Terdakwa menghampiri dan merampas Hp Saksi-1 lalu melihat isi pesan (SMS) dari seseorang "aku sangat mencintai dan menyayangi kamu" kemudian Terdakwa tangkapan namun Saksi-1 tidak menjawabnya maka Terdakwa menghancurkan Hp tersebut, tetapi dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik apapun dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar, Terdakwa hanya mencurigai Saksi-1 ada main dengan laki-laki lain, yaitu kepada tukang mie ayam dekat rumah (nama tidak kenal), tukang ojek (nama tidak kenal) dan kepada seorang laki-laki tukang cuci sepeda motor daerah pasar baru kota Tangerang (nama tidak kenal).

Hal 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa menelepon sdr. Sunaryanto (Saksi-2) meminta untuk datang ke rumah Terdakwa di perumahan Taman Kota Permai II Blok B6A No. 3 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota Tangerang dan membawa Saksi-1 pulang, saat Saksi-2 dan Sdri. Supartini (Saksi-3) di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang dikantor, ketika datang Terdakwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi menggunakan kopel putih lalu langsung masuk kedalam rumah dan berganti pakaian, setelah berganti pakaian Terdakwa duduk dilantai sedangkan Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 duduk dikursi tamu tiba-tiba Terdakwa melemparkan Hpnya kearah Saksi-1 yang mengenai tulang belikat bagian kanan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 hanya menunduk saja, tidak lama kemudian Terdakwa melemparkan remote TV kearah Saksi-1 dan kembali menenai bagian kanan, setelah itu Saksi-1 disuruh berkemas dan ikut kerumah orang tua Saksi-1, saat Saksi-1 mencari tas untuk membungkus pakaian Terdakwa berkata "ga usah pake tas, pake ini saja" sambil memberikan sarung bekas untuk membungkus pakaian.

5. Bahwa benar pada bulan September 2012 kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi dan sebelum berangkat menemui anak Terdakwa yang sedang bermain sambil berkata "Dede salim de, Yayah mau pergi" tetapi anak Terdakwa tidak mau, lalu Saksi-1 berkata "anak lagi asik main, ga mau salim dipaksa salim", kemudian tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di kursi dan membentur tembok ruang tamu yang mengakibatkan ukiran kursi tersebut patah.

5. Bahwa benar dengan seringnya terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sejak bulan Juni 2013 tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada minat akibat lelah mengikuti pendidikan Secabareg dan ditambah dengan perilaku Saksi-1 yang kurang baik.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2014 sekira pukul 20.35 wib terdakwa mendapat kabar bahwa saksi-1 dan sdr Salim masuk kerumah kontrakan di Kampung Jati RT-01RW-04 Kel. Jati, Kec. Jatiuwung Tangerang.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 April sekira pukul 01.00 wib terdakwa dengan melalui telepon melaporkan perbuatan saksi-1 ke Polsek Jatiuwung dan meminta agar dilakukan penggerebekan terhadap saksi-1 dan sdr. Salim.

8. Bahwa benar sekira pukul 01.55 wib pihak Polsek Jatiuwung melakukan penggerebekan terhadap saksi-1 dan sdr. Salim, selanjutnya terdakwa membuat laporan resmi ke Polsek Jatiuwung terkait dengan dugaan perzinahan yang dilakukan saksi-1 dengan sdr. Salim dan sejak saat itu terdakwa membawa anaknya tinggal bersama terdakwa.

9. Bahwa benar sejak bulan Juni 2014 terdakwa tidak lagi memberi nafkah lahir kepada saksi-1 karena terdakwa merasa sakit hati dan trauma uang yang terdakwa berikan selama ini digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Menelantarkan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- Suami, isteri, dan anak.
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan

Hal 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, termasuk pula memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur undang-undang, karena itu maka kewajiban tersebut adalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Nur Fauziah Handayanti (Saksi-1) pada tanggal 16 Mei 2003 di KUA Kec. Batu Ceper Kota Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 193/19/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saffha Dezian Geovanny Anwar (3,8 th).
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah mertua angkat di perumahan Batu Ceper Indah Jl. Jamrud II Blok R II Rt/Rw 03/08 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Kota Tangerang.
3. Bahwa benar dengan seringnya terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa sejak bulan Juni 2013 tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan sejak bulan Juni 2014 terdakwa tidak lagi memberi nafkah lahir kepada saksi-1.
4. Bahwa benar sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 saksi-1 masih berstatus isteri sah terdakwa karena belum pernah terjadi perceraian.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan permohonan ijin cerai ke Kesatuan dan di setujui dengan turunnya surat ijin cerai dari Kesatuan Nomor SI/01A//2014 tanggal 21 Mei 2014, dan pada tanggal 22 Mei 2014 turun Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD dari Bantalad Nomor SPPPA/18/CA//2014 tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa membuat permohonan cerai dan mendaftarkan proses perceraian ke Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan Nomor 0941/Pdt.G/2014/PA.TNG, saat ini proses persidangan telah berjalan.
6. Bahwa benar berdasarkan akta cerai Nomor : 1567/AC/2014/PA/Tng 3 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang antara terdakwa dengan saksi-1 sudah tidak ada lagi hubungan perkawinan (Cerai).

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.", telah terpenuhi

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Subsedeir : " Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 45 ayat (2) jo pasal 5 huruf b UU RI No. 23 tahun 2004.

Dan

Kedua : " Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subjek hukum pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Hal 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mengadili pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap saksi-1 bukanlah semata-mata akibat arogansi terdakwa ataupun karena terdakwa mempunyai sifat kasar akan tetapi hal ini terjadi karena saksi-1 yang mudah marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "dasar kere, gembel, monyet dan anjing" yang membuat terdakwa tersinggung dan terpancing kemarahannya.
2. Bahwa terdakwa tidak menafkahi bathin terhadap saksi-1 karena terdakwa terganggu pikirannya akibat seringnya saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar kepada terdakwa begitu juga terdakwa sejak bulan Juni 2014 terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada saksi-1 karena terdakwa kecewa atas perbuatan saksi-1 yang ketahuan berada di rumah kontrakan di Kampung Jati RT-01 RW-04 Kel. Jati, Kec. Jatiuwung Tangerang dengan laki-laki yang bernama Salim yang kemudian digrebek oleh petugas kepolisian dari Polsek Jatiuwung Tangerang.
3. Bahwa akibat seringnya terjadi percekocokan antara saksi-1 dengan terdakwa membuat saksi-1 tertekan batinnya terutama setelah saksi-1 dipisahkan dari anaknya oleh terdakwa dan juga setelah terdakwa melaporkan saksi-1 ke Polsek Jatiuwung atas dugaan perzinahan sehingga membuat saksi-1 sering murung dan mengurung diri di kamar.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang dimohonkan oleh oditur militer sangatlah berat sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidana yang dituntutkan oditur militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan Sapta Marga

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa sekarang menanggung 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang perlu bimbingan dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar 8 Wajib TNI butir ke-3 menunjungjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar resume pasien pulang rawat inap psikologi dari Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Nomor RM 444171 a.n. Nur Fauziah Handayanti. Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dan erat kaitannya

Hal 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 45 ayat (2) jo pasal 5 huruf b UU RI No.23 tahun 2004 jo pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : SAMSUL ANWAR, SERDA NRP 31990326850480 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu

Subsedeir : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari".

Dan

Kedua : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar resume pasien pulang rawat inap psikologi dari Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Nomor RM 444171 a.n. Nur Fauziah Handayanti., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H MAYOR CHK (K) NRP. 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H., MAYOR CHK NRP. 605153 Panitera ARIN FAUZAM, S.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, SH., M.H.
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP. 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 28 dari 28 halaman Putusan Nomor : 57-K/PM II-08/AD/III/2015